

PRAKTIK SOSIAL CYBER BULLYING DALAM JARINGAN

Jurnal Analisa Sosiologi

Januari 2021, 10 (Edisi Khusus

Sosiologi Perkotaan): 76-94

Natasya Pazha Denanda¹, Resa Nikmatul Laila², Fitria Rismaningtyas³

Abstract

Bullying is an act of insulting someone present without realizing it in a form of social relationship. Bullying behaviour varies, such as verbal bullying, physical bullying, sexual bullying, emotional bullying, and cyber bullying. Cyber bullying is a crime that is committed deliberately in the form of slander, ridicule, harsh words, harassment, threats and insults. This article tries to parse the cyber bullying that has occurred to one of the many influencers in Indonesia and on social media Youtube. This paper uses a qualitative method with a case study approach. The approach is used because they want to see more than why bullying occurs and the impact that bullying has. This paper will try to parse the phenomenon of cyber bullying based on the perspective of Anthony Giddens' structuration theory. In this case, some institutions and structures influence social practice. The presence of agents can create a new structure or change an old structure. However, agents can also continue pre-existing structures. In the case of society, it can be said to produce a new structure, namely cyber bullying, because cyber bullying gets a consensus in the community. Meanwhile, it can be said that it reproduces the structure because the act of intimidation has already existed, namely bullying. Macro agents, which is in this case are people who commit cyber bullying. Meanwhile, micro agents are victims of cyber bullying. Where social media are dynamic, fluid and processual. This also perpetuates cyber bullying, in which the structure of society also supports the action.

Keywords: *Cyber bullying, Social Media, Structuration.*

Abstrak

Bullying merupakan tindakan penghinaan terhadap seseorang yang seringkali hadir tanpa disadari dalam suatu bentuk relasi sosial. Perilaku bullying memiliki keragaman seperti verbal bullying, physical bullying, sexual bullying, emosional bullying, dan cyber bullying. Perkembangan teknologi dan tingkat konsumsi social media yang makin meningkat juga menjadi salah satu faktor terjadinya perilaku bullying, khususnya cyber bullying. Cyber bullying merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan,

^{1,2,3} Program Studi Sosiologi Agama IAIN Tulungagung

¹natasypazha@gmail.com

Artikel yang diterbitkan Jurnal Analisa Sosiologi pada edisi khusus Sosiologi Perkotaan initelah memenuhi syarat-syarat karya ilmiah, diproses sama seperti pada penerbitan non edisi khusus (terbitan normal), dipresentasikan di Seminar Nasional dan Konferensi Sosiologi Perkotaan "Urban Digital and Culture Transformation of Network Society" Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tanggal 5-6 Desember 2020.

ancaman, dan hinaan. Tulisan ini mencoba mengurai tentang *cyber bullying* yang terjadi pada salah satu dari sekian banyak *influencer* di Indonesia dan terjadi pada *social media Youtube*. Dalam tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan karena ingin mengetahui lebih mengapa *bullying* terjadi serta dampak yang ditimbulkan dari *bullying* tersebut. Tulisan ini akan mencoba mengurai fenomena *cyber bullying* dari pandangan teori strukturasi Anthony Giddens. Dalam kasus ini, terdapat agen dan struktur yang mempengaruhi munculnya praktik sosial. Di mana agen mempunyai kekuasaan penuh untuk memproduksi maupun mereproduksi struktur. Kehadiran agen dapat membuat struktur yang baru atau mengubah struktur yang lama. Namun agen juga dapat melanjutkan struktur yang sudah ada sebelumnya. Dalam kasus ini masyarakat bisa dikatakan memproduksi struktur baru yaitu *cyber bullying*, karena *cyber bullying* mendapatkan konsensus di masyarakat. Sedangkan dapat dikatakan mereproduksi struktur karena tindakan intimidasi tersebut sudah ada sebelumnya yakni *bullying*. Agen makro yang mana dalam kasus ini merupakan masyarakat yang melakukan tindak *cyber bullying*. Sedangkan agen mikro adalah korban dari *cyber bullying*. Dimana *social media* ini memiliki sifat dinamis, cair, dan prososial. Hal ini juga ikut melanggengkan tindakan *cyber bullying*, dimana struktur masyarakat juga ikut mendukung terjadinya tindakan tersebut.

Kata Kunci: *Cyber bullying*, Media Sosial, Strukturasi.

PENDAHULUAN

Cyber bullying merupakan tindakan mengintimidasi, menyakiti atau mengganggu seseorang yang menimbulkan rasa tertekan, yang memanfaatkan teknologi internet. Dalam melakukan *cyber bullying* pelaku dapat diuntungkan, sebab identitas dapat disembunyikan, berbeda dengan jenis *bullying* lainnya (Pandie and Weismann 2016).

Perlakuan *cyber bullying* ini mengakibatkan korban *cyber bullying* akan mengalami depresi, karena secara tidak langsung pesan dan gambar yang dikirimkan akan mempengaruhi perkembangan jiwa terhadap korban (Aini and Apriana 2018). Menurut Pandie dan Weisman (Pandie and Weismann 2016) pada diri pelaku *cyber bullying* terdapat beberapa pemicu, diantaranya yaitu dendam yang tidak terbalaskan. Yang mengakibatkan pelaku mempunyai berbagai cara untuk menyelesaikannya.

Tindakan *cyber bullying* diklasifikasikan menjadi beberapa macam tindakan, yaitu *flaming* (amarah) dengan cara melontarkan kata-kata kasar di internet, selanjutnya akan melakukan *harasement* (pelecehan) dengan menggunakan pesan-pesan kasar, menghina, yang dilakukan secara terus menerus. Selain berbasaskan pada dendam yang tidak terbalaskan, *cyber bullying* dilakukan oleh pelaku karena adanya *motivated offender* (motivasi dalam diri pelaku). Adanya *motivated offender* mengakibatkan *denigration* (penyamaran nama baik.) atau merusak reputasi seseorang di internet. Selanjutnya, *impersonation* (peniruan) yaitu seseorang menyamar menjadi orang lain serta menyebarkan hal yang tidak baik, lalu *trickey* (penipuan) yaitu menipu korban agar pelaku mendapatkan banyak informasi yang akan digunakan untuk menjatuhkan korban.

Berbeda dengan jenis-jenis *bullying* lainnya, *cyber bullying* mempunyai banyak media yang memudahkan pelaku untuk mengintimidasi korban. Di sisi lain, gencarnya teknologi internet semakin memicu pula risiko terjadinya *cyber bullying* semakin besar, yaitu memanfaatkan adanya media sosial (medsos). Medsos yang dapat digunakan untuk melancarkan tindak *cyber bullying* sangatlah banyak, misalnya *Instagram*, *Twitter*, *Facebook*, *Youtube*, *Tik Tok*, dan sebagainya.

Pada kasus *bullying* saja tercatat sebanyak 161 kasus hingga tahun 2018. Rincian kasus dari jumlah tersebut berupa 23 korban tawuran, 31 kasus pelaku tawuran, 41 kasus pelaku *bullying*, 36 kasus korban *bullying*, dan 30 kasus lain yang berada di sekolah seperti pungli. Namun, kasus yang berada di kalangan masyarakat atau lapangan lebih banyak daripada kasus dari data yang sudah diperoleh (Oktaviana, 2020). Selain itu terdapat pula survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang mencatat terdapat 49% dari 5.900 yakni berjumlah 2.891 pengguna internet pernah mengalami perilaku *bullying* (Dewi, 2020).

Pada tahun 2010 *Cyber Bullying Research Center* yang dikepalai oleh Sameer Hinduja dan Justin W. Patchin kembali memberikan informasi penting mengenai *cyber bullying*. Sebanyak 444 remaja pada rentang usia

11-18 tahun dari sekolah di daerah Selatan US mengisi survei dan mereka menemukan jenis-jenis *cyber bullying*, serangan verbal yang kerap dialami mereka yakni, komentar yang menyakitkan pada posting *online* yang mereka lakukan (14.3%, 8.8%) dan fitnah-fitnah di sosial media tentang mereka (menyebarkan rumor) dan menghancurkan reputasi lewat media sosial (13,3%, 6,8%) (Hinduja & Patchin 2010 dalam Donegan, 2012).

Kenyataan bahwa media sosial telah menjadi sarana utama untuk berekspresi dan berbagi banyak hal telah menjadikan *cyber bullying* menjadi fenomena yang paling potensial terjadi. *Cyber bullying* terjadi tidak hanya pada masyarakat umum tetapi juga menimpa *public figure*. Salah satu korban *cyber bullying* adalah *influencer* terkenal yakni Kekeyi. Kekeyi mulai dikenal oleh media dan masyarakat sejak tahun 2018 setelah mengunggah videonya di *Youtube* dengan konten *beauty vlogger* (konten kecantikan). Semenjak Kekeyi tenar ia sering mendapati perlakuan *cyber bullying* dari komentar di video unggahannya yang dilakukan oleh netizen. *Cyber bullying* yang dialami Kekeyi dapat berupa hinaan, intimidasi, dan *bodyshaming*.

Teori strukturasi digunakan untuk menganalisis kasus *cyber bullying*. Giddens menjelaskan tentang bagaimana struktur dapat berjalan, namun agen tetap mempunyai kemampuan dan kendali untuk memproduksi dan mereproduksi suatu struktur sosial. Sarana memproduksi maupun mereproduksi struktur melalui praktik sosial. Praktik sosial yaitu suatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dan melahirkan struktur (Juliantono and Munandar 2016). Terciptanya praktik sosial merupakan pergabungan dari adanya struktur dan agen (Supriadi 2017).

Struktur menurut Giddens terdiri dari *rules* dan *resources*. *Rules* dan *resources* merupakan dua unsur untuk memproduksi dan mereproduksi suatu struktur pada strukturasi Giddens (Ashaf 2006). *Rules* merupakan sebuah aturan-aturan yang terdiri dari norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan *resources* merupakan sumber daya, yang dapat dikatakan sebagai sesuatu yang digunakan untuk

mencapai suatu praktik sosial. *Resources* terdiri dari dua, yaitu *alokative resources* yang berarti sumber daya material atau alat yang bisa dilihat seperti tanah, bahan baku, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu *otoritative resources*, yang berarti sumber daya yang tidak nampak, seperti teknologi, pabrik, dan sebagainya. Dari pernyataan tersebut, maka terdapat dua struktur yang mempengaruhi praktik sosial seorang agen, yaitu struktur sosial dan struktur fisikal-material (Kinseng 2017).

Unsur dalam struktur dibagi menjadi tiga. Pertama, struktur signifikasi yang mana digunakan dengan cara menggunakan simbolik dalam memberikan pengertian. Dalam kategori ini, struktur dibangun berdasarkan tanda-tanda atau simbol. Kedua, adanya struktur kekuasaan atau dominasi yang digunakan untuk mendominasi terhadap benda hidup dan benda mati. Dalam kategori ini, unsur akan menguasai seseorang dalam suatu struktur. Ketiga, struktur pembenaran struktur disepakati oleh masyarakat secara kolektif yang selanjutnya dijadikan norma sosial (Nashir 2012).

Kemunculan struktur mempengaruhi agen dalam hal terbentuknya *rules*. Yakni, dapat bersifat *enabling* (membuka peluang), dan *constraining* (membatasi) (Ashaf 2006). Pada teori strukturasi, Giddens mencoba menyatukannya, bahwasanya agen dapat memilih perlakuan seperti apa yang diberikan dalam menyikapi suatu aturan, akankah ditaati atau dilanggar. Agen mempunyai hak penuh dalam memilih. Maka, agen dapat menciptakan suatu pertentangan maupun ketertiban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah adalah pendekatan yang dilakukan penulis untuk menganalisis dan mendalami terjadinya suatu kasus yang sedang berlangsung (Rahardjo 2017). Kegiatan pengambilan data dilaksanakan dengan observasi pada dunia maya, yaitu media *Youtube channel* Rahmawati Kekeyi Putri Cantikka serta beberapa media sosial miliknya, dan isu yang beredar di internet. Pengambilan data dilakukan dari awal video Kekeyi tayang, hingga Desember 2020

Kemudian penulis memilah literatur yang relevan dengan merujuk pada data-data terkait *cyber bullying* yang sudah terjadi, hukuman yang didapatkan, hingga teori yang relevan. Selanjutnya penulis akan menentukan teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahannya. Studi kasus dipilih karena fenomena ini tengah terjadi di masyarakat dan ingin mengetahui mengapa *cyber bullying* terjadi beserta dampak yang ditimbulkan. Sebab, adanya *cyber bullying* sangat mempengaruhi keseimbangan sosial di masyarakat, baik individu maupun kelompok. Terlebih pelaku di balik adanya tindakan *cyber bullying* ini sangat sulit untuk ditelisik lebih dalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cyber bullying merupakan tindakan mengintimidasi, menyakiti atau mengganggu seseorang yang menimbulkan rasa tertekan, yang mana memanfaatkan teknologi internet sebagai sarannya. Bentuk tindakan yang dilakukan dapat berupa mengirim atau pun menyebarkan pesan maupun gambar yang mengganggu korban. Pesan dan gambar yang dikirimkan berisi tentang ancaman, komentar buruk, hinaan, dan ujaran kebencian. Dalam melakukan *cyber bullying* pelaku dapat diuntungkan, sebab identitas dapat disembunyikan, berbeda dengan jenis *bullying* lainnya (Pandie and Weismann 2016). Terlebih penggunaan internet yang dapat dijangkau di seluruh belahan dunia, sehingga memudahkan penerimaan informasi dengan sangat cepat, bahkan informasi-informasi hoaks yang sering kali ditelan mentah-mentah oleh pengguna internet.

Perlakuan *cyber bullying* ini mengakibatkan korban *cyber bullying* akan mengalami depresi, karena secara tidak langsung pesan dan gambar yang dikirimkan akan mempengaruhi perkembangan jiwa terhadap korban (Aini and Apriana 2018). Menurut Pandie dan Weisman (Pandie and Weismann 2016) pada diri pelaku *cyber bullying* terdapat beberapa pemicu, diantaranya yaitu dendam yang tidak terbalaskan. Yang mengakibatkan pelaku mempunyai berbagai acara untuk menyelesaikannya, yaitu melakukan tindakan *cyber bullying* itu sendiri.

Youtube merupakan salah satu media yang kerap terjadi kasus *cyber bullying*. Sebuah situs web untuk berbagi video yang mana dapat melihat, dan membagi video dengan mudah. *Youtube* dapat dijangkau oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, hal ini menjadikan informasi yang ada di dalamnya cepat sekali tersebar. Meskipun sebenarnya banyak bermunculan situs-situs web *sharing* video, seperti *Metacafe*, *My Video Café*, *Blip. Tv*, dan sebagainya, keberadaan *Youtube* masih yang paling diminati oleh masyarakat luas. *Youtube* adalah media yang digemari oleh netizen dalam melakukan tindakan *cyber bullying*, karena dengan *Youtube* masyarakat bisa dengan mudah untuk mengambil video seseorang yang digunakan sebagai kepentingan tertentu. Namun, kehadiran *Youtube* tidak sedikit pula seseorang yang melakukan *cyber bullying* di media *Youtube*. Sebab video yang diunggah di *Youtube* seseorang dapat merasakan reaksi positif maupun negatif ketika melihat video unggahannya.

Salah satu korban *cyber bullying* yang terkenal di kalangan *influencer* adalah Kekeyi. Kontennya yang berisikan mengenai tutorial *make up* sering kali mendapatkan cibiran dari berbagai kalangan masyarakat. Nama Kekeyi mulai melejit setelah mengeluarkan *single* pertamanya yang berjudul “Keke Bukan Boneka”, unggahan tersebut berhasil menduduki *trending* satu di *Youtube*. Kekeyi sering kali mendapati perlakuan yang tidak pantas ia dapatkan. Seperti perlakuan *bullying* yang ditunjukkan pada diri Kekeyi, banyak komentar buruk yang ditunjukkan kepada dirinya sebab ia memiliki tubuh yang dianggap berbeda dari kreator konten kecantikan lainnya.

Pasalnya, seorang *public figure*, terlebih seorang *beauty vlogger* selalu dituntut oleh masyarakat untuk berpenampilan sempurna di hadapan masyarakat, atau di dunia maya. Konstruk yang tertanam di masyarakat bahwaanya cantik adalah patokan utama bagi seorang *beauty vlogger*. Serta konsep cantik yang diamini oleh masyarakat yaitu seorang perempuan yang berkulit putih, dan bertubuh langsing. Sedangkan Kekeyi yang memiliki ciri-ciri fisik yang tidak sesuai dengan standar cantik yang ditentukan masyarakat dianggap menyimpang. Dari hal itu lah Kekeyi sering kali mendapati komentar buruk pada video yang diunggahnya di

Youtube. Terdapat banyak komentar buruk di unggahan video *Youtube* Kekeyi. Komentar tersebut seperti merendahkan bentuk tubuh dan memberikan standar kecantikan terhadap dirinya. Hal itu banyak dilakukan oleh netizen yang tidak menyukainya. Padahal berbagai komentar buruk yang dilakukan oleh seseorang yang tidak disukainya akan berdampak buruk pada Kekeyi.


Cyber bullying terdiri dari tujuh bentuk, yakni: pertama, *flaming* atau perkelahian *online*. Pertengkaran ini berupa beradu kata di internet dengan menggunakan amarah, kata-kata vulgar, merendahkan, bahkan mengancam. Media yang kerap digunakan berupa media sosial; kedua, *harassment* atau pelecehan. Ujaran kebencian yang dilakukan biasanya berupa kata-kata yang kasar, berbentuk penyerangan, dan melecehkan kemampuan seseorang bahkan juga bentuk tubuh yang dilakukan tidak cukup satu kali; ketiga *denigration* atau fitnah. Bentuk penyerangannya berupa penyebaran berita bohong yang bertujuan untuk menghancurkan reputasi seseorang; keempat, *impersonating* atau *fake account*. Yaitu membuat akun palsu yang berpura-pura menjadi orang lain, kemudian memposting sesuatu yang negatif dengan maksud menghancurkan reputasi seseorang; kelima, *trickey* atau tipu daya. Melakukan tipu daya kepada seseorang untuk melakukan hal yang bersifat memalukan, dapat berupa gambar, video, dan sebagainya untuk disebar di media daring. Tindakan tersebut diiringi dengan ancaman ataupun pemerasan; keenam, *exclusion* atau pengasingan. Tindakan ini berupa menguncilkan seseorang di media daring, dapat diikuti dengan hasutan-hasutan agar netizen mempercayainya. Pada tindakan *exclusion* ini lah kerap kali korban dari perilaku *cyber bullying* mengalami dampaknya; ketujuh, *cyber stalking* atau menguntit. Tindakan ini berupa teror yang terus menerus dilakukan oleh pelaku dengan cara mengirimkan pesan atau pun gambar yang sifatnya ancaman dan intimidasi (Rastati 2016).

Walaupun tindakan yang dilakukan hanya menggunakan media dengan tidak melibatkan kontak fisik secara langsung. Dampak yang ditimbulkan dari adanya *cyber bullying* tidak bisa diremehkan. Oleh

Unicef dikatakan bahwa dampak dari *bullying* dapat bertahan lama dan mempengaruhi seseorang (individu) dalam banyak cara:

1. Secara mental (psikis) bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit mental seperti paranoid, depresi, insomnia, masokis, merasa cemas, trauma, bahkan sampai tindakan bunuh diri
2. Secara emosional bisa menyebabkan munculnya rasa malu, kesal, merasa bodoh, temperamental, rapuh, kehilangan minat pada hal-hal yang disukai, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial atau anti sosial (ansos)
3. Secara fisik bisa menimbulkan rasa lelah (kurang tidur), atau mengalami gejala seperti gangguan pencernaan, flu, gangguan jantung, sakit perut, sakit kepala

Hal itu akan lumrah dilakukan oleh korban karena merasa tertekan. Semakin sering korban diberikan komentar buruk dan mengalami perlakuan *bullying* semakin banyak risiko yang akan korban dapatkan. Seperti yang disebutkan di atas bahwa korban bisa mengalami percobaan bunuh diri dan menarik diri dari kehidupannya. *Cyber bullying* tidak hanya terjadi pada masyarakat umum saja, tetapi juga menimpa pada *influencer* sekalipun dengan jumlah *subscribers* yang mencapai lebih dari 1 juta orang sekalipun.



Gambar 1. *Cyber bullying* pada channel Youtube Rahmawati Kekeyi Putri Cantikka

Sumber:

<https://www.youtube.com/c/rahmawatikekeyiputricantikka/videos>

Cyber bullying merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Undang-undang. Adapun termasuk dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mana Undang-undang tersebut berbunyi “Bahwa setiap orang yang melakukan penghinaan dan ancaman terhadap orang lain melalui media

sosial akan mendapatkan ancaman pidana.” Perbuatan tersebut dirasa mengganggu kebebasan orang lain dan membuat seseorang merasakan intimidasi dari perlakuan tersebut.

Ancaman pidana bagi seseorang yang telah melanggar Undang-undang tersebut akan dikenai sanksi berupa pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda dengan nominal maksimal 750 juta (Pramesti, 2018). Yakni sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada Pasal 45 ayat (3) UU ITE 19/ 2016 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dan dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750. 000. 000. 000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Kasus ini dapat diangkat menggunakan teori strukturasi Giddens. Teori strukturasi Anthony Giddens, lahir karena adanya kritik Giddens terhadap teori strukturalisme seperti teori struktural fungsional Talcott Parsons, dan terhadap teori interpretatif seperti teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead. Kedua teori tersebut saling bertentangan, atau dapat dikatakan dualisme. Sifat dari teori strukturalisme objektif dan empiris. Sedangkan, sifat dari teori interpretatif yang subjektif. Dalam teori strukturalisme, masyarakat ditekan oleh struktur agar menghasilkan suatu tindakan. Sebaliknya, dalam teori interpretatif justru tindakan manusia yang memegang kendali dalam memproduksi struktur. Akhirnya pertentangan tersebut oleh Giddens dijembatani dengan mengeluarkan teori baru, yakni dualitas dari kedua teori tersebut, yaitu teori strukturasi (Mash and Luchah 2019).

Giddens menjelaskan tentang bagaimana struktur dapat berjalan, namun agen tetap mempunyai kemampuan untuk memproduksi dan mereproduksi suatu struktur sosial. Dalam teori ini, struktur dan agensi tidak dipandang sebagai dua hal terpisah, karena jika demikian akan muncul dualisme struktur dan agen. Struktur dan agen menurut Giddens, harus dipandang sebagai dualitas (*duality*), dua sisi mata uang yang sama.

Hubungan antara keduanya bersifat dialektik, dalam arti terus-menerus tanpa henti. Teori Giddens tentang strukturasi didasarkan pada premis bahwa (Giddens, 1984 dalam Hidayat, 2000: 440).

“(...) the constitution of agents and structures are not to independently given sets of phenomena, a dualism, but represent a duality...the structural properties of social systems are both medium and outcome the practices they organize...the moment of the production of action is also one of reproduction in the contexts of the day-to-day enactment of social life”

Dalam teori strukturasi terdapat dua konsep dasar yang krusial, yaitu adanya agen dan struktur di dalamnya. Serta, adanya struktur dan agen apabila dihubungkan akan menimbulkan adanya praktik sosial. Dalam sebuah kasus *cyber bullying*, seorang pelaku *cyber bullying* maupun korban dari *cyber bullying* dapat dikatakan sebagai agen. Agen mempunyai kekuasaan penuh terhadap apa yang dilakukan dalam pembentukan struktur. Dapat dikatakan bahwa agen dapat menciptakan pertentangan maupun ketertiban sosial. Agen di sini dibagi menjadi dua, yaitu agen makro yang mana dalam kasus ini merupakan masyarakat yang melakukan tindak *cyber bullying*. Sedangkan agen mikro adalah korban dari *cyber bullying*, yakni Kekeyi. Namun, pada tulisan ini, akan cenderung membahas terkait pelaku *cyber bullying* dari pada korbannya. Kekeyi yang dikatakan sebagai agen mikro dari sisi korban, mempunyai kekuasaan pula terhadap apa yang dilakukan *haters* untuk membentuk suatu kebiasaan *cyber bullying*, misalnya dengan melaporkan para pelaku yang melakukan *cyber bullying* yang sudah menyalahi aturannya.

Terkait dengan pelaku *cyber bullying*, bahwasanya terdapat transformasi agen di sini, agen yang berasal dari agen mikro, seiring berjalannya waktu menjadi agen makro. Sebab, mulanya netizen ini berasal dari individu atau seseorang yang mengkonsumsi internet, yang mana mempunyai cara pandang yang berbeda-beda. Dengan kemunculan satu pendapat atau komentar di sosial media atau internet yang kemudian diafirmasi oleh pengguna internet yang lain sebab memiliki pendapat yang sama, di situlah muncul netizen yang beranggapan membenci Kekeyi atau *haters* Kekeyi. Maka, bermula dari agen mikro setelah

memiliki ruang lingkup yang lebih luas berkembanglah menjadi agen makro, yaitu masyarakat atau dalam dunia maya disebut dengan netizen.

Selain netizen yang bermula dari agen mikro, korban dari *cyber bullying* pula termasuk ke dalam golongan agen mikro. Sebab, kuantitas dari korban lebih kecil dari pada pelaku. Kekeyi digolongkan sebagai agen mikro yang tentunya memiliki kuasa, sama halnya dengan agen makro. Kekeyi dapat bertindak untuk menghentikan struktur yang sudah tercipta dalam masyarakat dengan melaporkan pelaku-pelaku yang melakukan *cyber bullying* kepadanya. Sebab, tindakan pelaku sudah menyalahi aturan yang ditetapkan oleh hukum. Apabila pelaku mendapatkan hukuman, tentunya akan berdampak pada pelaku-pelaku lain. Yakni pelaku lain akan mulai instropeksi diri dan jera untuk melakukan tindakan *cyber bullying*.

Konsep dari teori ini adalah adanya dualitas struktur dan agen yang tidak bisa dipisahkan, atau dapat dikatakan dengan dualitas subjek dan objek. Orientasi dari keduanya sangat berhubungan, yang mana kemudian muncul istilah orientasi agen terhadap struktur orientasi tersebut dibagi menjadi tiga kategori.

Pertama merupakan orientasi rutin praktis, maksudnya agen yang mempunyai asumsi untuk mencari rasa aman pada dirinya sendiri, serta menjauhi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan.

Kedua, orientasi teoritis. Yaitu setiap individu mempunyai menjaga jarak antara agen dengan struktur dalam masyarakat, jadi pengalaman dapat terserap sempurna terkait struktur dan apa yang sedang terjadi. Dalam orientasi ini, terdapat pengklasifikasian kelompok masyarakat, yang terdiri dari kelas menengah, kelas berpendidikan, serta kelompok yang dianggap menarik dan melahirkan pengalaman dari struktur yang sebelumnya.

Ketiga, orientasi strategi (pemantauan). Dalam orientasi ini, agen dapat mengatur jaraknya dengan struktur, namun pula mempunyai kepentingan atas apa yang dihasilkan struktur, sebab yang sifatnya terus melakukan pemantauan, sehingga selalu siap dalam menyikapi struktur.

Pada teori Giddens, agen dan struktur tidak bergerak dalam keadaan bebas, sistem sosial yang berperan sebagai media atau hasil dari agen dan sistem sosial secara *continue* akan mengatur pada kebiasaan seorang agen (Supriadi 2017)

Orientasi yang tercermin dalam tindakan Kekeyi menyikapi struktur *cyber bullying* yang dialaminya mengarah pada orientasi strategi (pemantauan). Kekeyi tetap berkarya dengan mempertimbangkan jaraknya dengan struktur yang ada. Kekeyi tidak merasa terpuruk, namun tetap bersemangat dalam berkarya. Kekeyi mengatur bagaimana struktur yang ada tidak menghancurkan karirnya, bahkan menjadikan struktur yang terbentuk sebagai penyemangat dalam pembuatan konten-kontennya. Hal tersebut menjadikan Kekeyi selalu siap apabila terdapat *cyber bullying* yang melekat pada dirinya secara langsung maupun dalam cibiran melalui komentar-komentar di media sosial dan di konten-kontennya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa agen mikro pun memiliki kuasa dalam menentukan peran, yakni Kekeyi yang lebih berorientasi melakukan pemantauan. Menjadikan *haters* sebagai sahabat bahkan penyemangatnya untuk berkarir lebih gemilang lagi.

Dalam struktur terdapat dua elemen di dalamnya, yaitu *rules* dan *resources*. *Rules* dan *resources* merupakan dua unsur untuk memproduksi dan mereproduksi struktur (Ashaf 2006). *Rules* merupakan aturan-aturan yang terdiri dari norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis. *Rules* disini diwujudkan dengan adanya aturan dalam UU ITE Pasal 27 ayat 3 “bahwa setiap orang yang melakukan penghinaan dan ancaman terhadap orang lain melalui media sosial akan mendapatkan ancaman pidana”. Tindakan *cyber bullying* mengganggu kebebasan orang lain dan membuat seseorang merasa terintimidasi (Pramesti, 2018).

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak kebebasannya masing-masing. Jika dibenturkan dengan kasus ini, bukan berarti kebebasan berpendapat netizen dibatasi. Bahwasanya baik dari Kekeyi dan netizen sama-sama memiliki hak kebebasan yang batasannya tidak

mengganggu kepentingan orang lain. Jika tindakan *cyber bullying* ini merupakan aplikasi dari kebebasan menyampaikan pendapat, akan menjadi hal yang keliru, sebab tindakan ini sudah melampaui batas hak kebebasan, yaitu mengganggu kepentingan orang lain.

Untuk menyikapi *rules* di atas, agen makro yaitu netizen serta agen mikro yaitu Kekeyi mempunyai kekuasaan penuh dalam menentukan sikap *enabling* (membuka peluang), dan *constraining* (membatasi). Namun, di sini pelaku *cyber bullying* atau agen mikromemilih untuk melakukan pertentangan pada *rules* tersebut dan memberikan celah maupun peluang untuk melonggarkan *rules* untuk melakukan *cyber bullying* pada Kekeyi.

Selain itu, pada agen mikro pun yaitu Kekeyi sebagai korban *cyber bullying* memilih sikap untuk *enabling*. Sebab, Kekeyi tidak melakukan tindakan yang sifatnya dapat menghentikan *cyber bullying* yang menimpanya. Adanya *rules* berupa UU ITE Pasal 27 ayat 3 merupakan bentuk perlindungan bagi korban, sehingga dapat dijadikan landasan apabila korban ingin melaporkan atau membawa kasus *cyber bullying* ke ranah hukum. Hal tersebut juga dapat meminimalisir bahkan menghentikan maraknya kasus serupa. Misalkan ketika orang lain memiliki niatan untuk melakukan *cyber bullying* ini akan gugur keinginannya sebab terdapat hukuman yang menjadikannya takut akan tindakan tersebut. Atau bahkan ketika *cyber bullying* sudah berjalan, namun kasus belum membesar dan ditindak lanjuti, tindakan *cyber bullying* tersebut dapat berhenti karena kesadaran pelaku terhadap hal yang salah yang kemudian mendapat suatu konsekuensi.

Elemen kedua dari pembentukan struktur yaitu, *resources* yaitu sumber daya. Yaitu, alat yang digunakan agen untuk membentuk suatu struktur (Kinseng 2017). Dalam kasus *cyber bullying*, menggunakan *otoritative resources* yaitu teknologi internet, khususnya *Youtube*. *Youtube* dapat menyebarkan informasi yang cepat melalui video yang telah diunggah oleh seseorang. Penyebaran informasi yang cepat ini juga memudahkan setiap kalangan untuk memperoleh suatu informasi yang

baru. Namun, penyebaran informasi yang cepat ini justru disalahgunakan oleh sebagian orang. Penyalahgunaan yang sering dilakukan adalah menggunakan *Youtube* untuk menyebarkan konten *negative*. Selain itu, dengan menggunakan *youtube* pelaku *cyber bullying* dapat dengan mudah untuk melakukan tindakan buruk terhadap seseorang yang tidak disukainya. Bisa dengan memberikan komentar negatif, memberikan ujaran kebencian, fitnah, dan bahkan memberikan standar bentuk tubuh.

Adanya *rules* dan *resources*-lah yang dapat memproduksi maupun mereproduksi suatu struktur dalam masyarakat. Dalam kasus ini masyarakat dapat dikatakan memproduksi struktur baru, yaitu *cyber bullying* atau tindak intimidasi pada seseorang dengan media internet. Sebab, *cyber bullying* mendapatkan konsensus dalam masyarakat, sehingga menciptakan suatu struktur yang baru. Sedangkan dapat dikatakan mereproduksi struktur, karena tindakan intimidatif atau mengintimidasi sudah ada sebelumnya, yang sering disebut *cyber bullying*. Proses mereproduksi disebabkan bahwa kemunculan *cyber bullying* merupakan jenis *bullying* yang dibidang masih baru, jadi struktur yang muncul melanggengkan tindakan *bullying* dengan mengadopsi jenis baru yaitu *cyber bullying*.

Selanjutnya, Menurut Giddens, unsur dalam struktur dibagi menjadi tiga, yaitu signifikasi, dominasi, dan legitimasi. Yang mana, dalam ketiga unsur ini sangat berkaitan antara satu dengan yang lain (Nashir 2012).

Pertama, stuktur signifikasi. Struktur signifikasi yang digunakan dengan cara menggunakan simbolik dalam memberikan pengertian. Dalam kategori ini, struktur dibangun berdasarkan tanda-tanda atau simbol. Dikaitkan dengan kasus *cyber bullying*, struktur yang muncul berdasarkan ekspresi-ekspresi non verbal yang muncul untuk menanggapi postingan dari video-video yang ada di *channel Youtube* Rahmawati Kekeyi Putri Cantika. *Haters-haters* yang melakukan *cyber bullying* akan memberikan komentar kasar yang berujung mengintimidasi. Selain itu, *haters* juga menyebarkan foto atau video Kekeyi yang mana akan

dijadikan bahan bercanda atau bahkan bahan *cyber bullying* yang dibawa ke media sosial yang lain, misalnya dijadikan *meme* dalam *Instagram* yang dijadikan lelucon oleh banyak orang dengan mengomentari bentuk tubuh, tata bahasa, atau pun tingkah laku Kekeyi.

Kedua, struktur dominasi. Struktur dominasi adanya struktur kekuasaan atau dominasi yang digunakan untuk mendominasi terhadap benda hidup dan benda mati. Dalam kategori ini, unsur akan menguasai seseorang dalam suatu struktur. Dalam struktur dominasi, di sini peran seseorang yang menjadi panutan orang banyak akan memberi pengaruh yang besar. Misalkan, dalam kasus *cyber bullying* pelakunya berasal dari selebriti, *selebgram*, *content creator*, atau tokoh-tokoh publik lain akan sangat mempengaruhi seseorang untuk mendukung anggapan mereka yang melakukan *hate speech*, atau tindakan intimidasi lainnya sebab mereka mempunyai banyak panutan, atau fans. Memanfaatkan *followers Instagram* maupun *subsribers Youtube* yang berjibun, *cyber bullying* akan lebih mudah diikuti oleh banyak orang. Sehingga di sini terbukti jika individu yang mempunyai kuasa simbolik, dan di sini yang menjadi alat kontrolnya berupa sosial media. Jadi ketika korban dari perilaku *cyber bullying* memanfaatkan para fans, *subscribers*, dan *followersnya* untuk mendukungnya ketika korban mendapati perlakuan *cyber bullying* tersebut.

Ketiga, struktur pembenaran. Struktur pembenaran atau struktur disepakati oleh masyarakat secara kolektif yang selanjutnya dijadikan norma sosial. Ketika banyak netizen yang menyepakati atau membenarkan *cyber bullying* pada Kekeyi, tidak disadari akan membentuk suatu norma sosial baru. Dimana norma sosial baru tersebut akan sering dilakukan oleh masyarakat maupun netizen karena tindakan *cyber bullying* sudah dianggap biasa, tindakan yang lumrah dan tidak tidak dianggap sebagai tindakan yang menyakiti individu.

KESIMPULAN

Perlakuan *cyber bullying* dapat berkaitan dengan teori strukturasi Anthony Giddens. Di mana dalam strukturasi terdapat dua konsep dasar yakni agen dan struktur. Apabila keduanya dihubungkan akan mendapatkan praktik sosial. Dalam kasus *cyber bullying* pelaku dan korban dapat dikatakan sebagai agen. Pelaku merupakan agen makro dan yang mana korban adalah agen mikro. Di mana agen mempunyai kekuasaan dalam pembentukan struktur. Di dalam struktur terdapat *rules* dan *resources*. *Rules* merupakan aturan yang tertulis dan tidak tertulis, sedangkan *resources* adalah alat yang digunakan untuk membentuk suatu struktur.

Dalam kasus ini menggunakan *otorative resources* yakni Youtube. Dengan adanya *rules* dan *resources* ini lah dapat memproduksi dan mereproduksi suatu struktur yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat dapat dikatakan memproduksi struktur karena melakukan tindakan *cyber bullying* yang dilakukannya di media internet. Masyarakat juga dikatakan sebagai mereproduksi struktur karena tindakan *cyber bullying* sudah ada pada sebelumnya yakni *bullying*. *Cyber bullying* inilah merupakan adopsi bentuk lama dari tindakan *bullying*. Struktur dapat dibagi menjadi 3, yakni signifikansi, dominasi, dan legitimasi.

Struktur signifikansi digunakan untuk memberikan ekspresi non verbal untuk menanggapi postingan video milik Kekeyi. Selain itu, foto dan video Kekeyi dapat dijadikan bahan *cyber bullying* oleh netizen. Kemudian struktur dominasi, dalam kasus ini seorang selebram atau pun selebriti dapat berperan sebagai pihak dominan. Tidak hanya itu, media juga merupakan bagian dari kepentingan kelas dominan. Terakhir adalah struktur legitimasi, yang digunakan masyarakat untuk membentuk norma sosial. Apabila banyak netizen yang membenarkan tindakan *cyber bullying* akan membentuk norma sosial yang ada di masyarakat, karena tindakan *cyber bullying* sudah dianggap tindakan yang biasa dilakukan dan tidak menyakiti orang lain. Jadi, netizen atau masyarakat pengkonsumsi media siber memiliki kuasa yang lebih tinggi dari pada pihak yang menjadi

korban *cyber bullying*. Agen makro sifatnya lebih besar dan agen mikro. Netizen yang dapat menentukan akankah suatu sistem direproduksi, maupundiproduksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Khusnul, and Rista Apriana. 2018. "Dampak Cyberbullying Terhadap Depresi Pada Mahasiswa Prodi Ners." *Jurnal Keperawatan Jiwa* 6(2):91. doi: 10.26714/jkj.6.2.2018.91-97.
- Ashaf, Abdul Firman. 2006. "Pola Relasi Media, Negara, Dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens Sebagai Alternatif." *Sosiohumaniora* 8(2):205–18.
- Hidayat, Deddy. N. 2000. *Jurnalis, Kepentingan Modal, dan Perubahan Sosial*, dalam Dedy N. Hidayat, et.al, *Pers dalam "Revolusi Mei": Runtuhnya Sebuah Hegemoni/ Gramedia Pustaka Utama*. Jakarta. Diunduh di <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyber-bullying> . diakses 12 November 2020
- Juliantono, F., and A. Munandar. 2016. "Fenomena Kemiskinan Nelayan: Perspektif Teori Strukturasi." *Jurnal Politik Universitas Nasional* 12(2):1857–66.
- Kinseng, Rilus A. 2017. "Strukturgensi: Sebuah Teori Tindakan." *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 5(2):127–37.
- Lia Oktaviana. 2020. "Persentase Indonesia Dan Negara Terbesar Kasus 'Bully' Dan Sebab BesertaDampaknya." *Kompasiana*. Diunduh di <https://www.kompasiana.com/image/liaokt/5e3302bb097f36128a6515b2/prosentase-indonesia-dan-negara-terbesar-kasus-bully-dan-sebab-beserta-dampaknya> . diakses pada 12 November 2020.
- Malihah, Zahro, and Alfiasari Alfiasari. 2018. "Perilaku Cyberbullying Pada Remaja Dan Kaitannya Dengan Kontrol Diri Dan Komunikasi Orang Tua." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 11(2):145–56. doi: 10.24156/jikk.2018.11.2.145.

- Mash, Luluk, and Luchah. 2019. "PARTAI NASDEM JAWA TIMUR (Perspektif Teori Strukturasi)."
- Muh Zainur Rahman, miftahur rohmah, nurin rochayati. 2020. "S o c i e t Y." 11:35–51.
- Nashir, Haedar. 2012. "Memahami Dalam." *Sosiologi Reflektif* 7.
- Nuraini Dewi. 2020. "Pentingnya Perlindungan Terhadap Korban Cyber bullying Di Indonesia." *Tirto.Id*.
diunduh di
[https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/pentingnya-perlindungan-terhadap-korban-cyber bullying-di-indonesia-f5io](https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/pentingnya-perlindungan-terhadap-korban-cyber-bullying-di-indonesia-f5io) . diakses pada 26 November 2020
- Pandie, Mira Marleni, and Ivan Th. J. Weismann. 2016. "Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar." *Jurnal Jaffray* 14(1):43–62. doi: 10.25278/jj.v14i1.188.43-62.
- Rahardjo, Mudjia. 2017. "Studi Kasus Dalam Penelitian Kuantitatif." 4:9–15.
- Rastati, Ranny. 2016. "Bentuk Perundungan Siber Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku." *Jurnal Sositologi* 15(2):169–86. doi: 10.5614/sostek.itbj.2016.15.02.1.
- Supriadi. 2017. "Teori Strukturasi Antoni Giddens." *Jurnal Spektrum Komunikasi* 5, No. 1(1):52–75.
- Tri Jata Ayu Pramesti. 2018. "Sanksi Bagi Pem-Bully Di Media Sosial."
- ZAKIYAH, ELA ZAIN, SAHADI HUMAEDI, and MEILANNY BUDIARTI SANTOSO. 2017. "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4(2):324–30. doi: 10.24198/jppm.v4i2.14352.